



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 214 TAHUN 2021

TENTANG

PERANGKAT DAERAH PENILAI KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 huruf b, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2021, tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perangkat Daerah penilai Kinerja Perangkat Daerah Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

ak
w.

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 34);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERANGKAT DAERAH PENILAI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penilai Kinerja Perangkat Daerah Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang melakukan kegiatan terkait evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran daerah dalam melaksanakan penilaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah;

KEDUA : Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penilai Kinerja Perangkat Daerah Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Mei 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan :

Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan